



PUTUSAN
Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERLYN DE FRETES, Perempuan, 37 Tahun (Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 12 Mei 1984), Indonesia, Ambon, Kristen Protestan, Karyawan Honorer, Jalan Pemuda RT.005 /RW.005 Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rony Zadrach Samloy, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 303 /LO.RZS/SKK.Pdt /X/ 2021 tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HANDY ERWIN PIER LEIMENA, Laki-laki, 49 Tahun (Tempat Tanggal Lahir: Piru, 07 Maret 1972), Indonesia, Ambon, Kristen Protestan, Dosen, RT. 001/RW.007 Batu Meja, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di gedung Gereja GPIB Jemaat Bukit Kasih di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Desember 2013 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-18122013-001 tertanggal 14 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada 19 Desember 2013;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai1 (satu) orang anak,yaitu **MICHAEL RUDOLPH EMMANUEL LEIMENA**, Laki-Laki, Lahir di Ambon pada 09 September 2014.
3. Bahwa setelah menikah pada 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah di mana Penggugat tinggal bersama kedua orangtua Tergugat di Batu Meja (Kota Ambon), sedangkan Tergugat melanjutkan pendidikan S3 (Strata Tiga) di Kota Bandung, Jawa Barat, namun kehidupan rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih harmonis karena saling percaya dan selalu saling menasihati meskipun hanya melalui komunikasi handphone/telepon selular;
4. Bahwa seiring waktu berjalan keharmonisan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat mulai diterpa prahara hal mana ditandai sering terjadi percek-cokkan-percek-cokkan dikarenakan dalam berumah tangga, Tergugat selalu melibatkan Ibu Tergugat (Henriette Wattimena) dalam mengambil keputusan atau dengan kata lain ibu Tergugat ikut memperkeruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang anehnya apapun yang mau dibuat atau diputuskan bersama dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugatnyaris seluruh persoalan-persoalan harus ditanyakan lebih dahulupendapat dari ibu Tergugat(Henriette Wattimena) yang bersifat mendominasi dan mengatur segalanya;
6. Bahwa sampai dengan persoalan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)pertama (ke-1)anak Penggugat dan Tergugat pun pada saat Penggugat akan mengadakan pesta HUT anak mereka harus ditanyakan lebih dahulu pendapat dan keputusan terakhir dari ibu Tergugat (Henriette Wattimena), sehingga oleh karena itu, Penggugat akhirnya merasa tidak nyaman dan tertekan;
7. Bahwa selama pernikahan pun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (gaji) kepada Tergugat. Uang hanya akan diberikan Tergugat sesuai dengan kebutuhan itupun ketika diminta Penggugat.
8. Bahwa ketika Penggugat tengah hamil Tergugat ketika diminta biaya untuk bagi Penggugat ke dokter, Tergugat berikan uang pas-pasan sesuai dengan kebutuhan ke dokter. Padahal, saat lagi hamil Penggugat sering mengidam ingin makan ini dan makan itu sehingga terpaksa Penggugat harus meminta uang ke orangtua Penggugat karena uang yang dimiliki Penggugat pas-pasan atau kurang dari kebutuhan sebenarnya;.
9. Bahwa pada saat umur kandungan Penggugat berusia 8 (delapan) bulan, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Ambon (Maluku), tetapi

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat beralasan dia tidak dapat meninggalkan kuliahnya di Bandung (Jawa Barat). Tapi, setelah dicek Penggugat ternyata Tergugat justru tengah melakukan tour ke Semarang, Yogyakarta, dan beberapa tempat lainnya di Pulau Jawa bersama kedua orangtua Tergugat;

10. Bahwa sungguh sangat melukai perasaan Penggugat karena ketika Penggugat selaku isterinya meminta supaya Tergugat pulang ke Ambon (Maluku) mendampingi Penggugat, akan tetapi justru Tergugat tengah bersenang-senang dengan kedua orangtuanya dan bahkan Tergugat terkesan tidak mau bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap isterinya yang sudah kesakitan menunggu waktu melahirkan, sementara Tergugat sebagai suami malah memilih bersenang-senang dengan kedua orangtuanya;
11. Bahwa setelah melahirkan cesar di Rumah Sakit (RS) Gereja Protestan Maluku(GPM) di Ambon pada 09 September 2014, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak ada orang di rumah mertua Penggugat. Informasinya mertua Penggugat tengah berada di Jakarta karena harus melakukan operasi Katarak, sedangkan Tergugat baru datang ke Ambon 1 (satu) hari sebelum Penggugat masuk RS GPM untuk Operasi Cesar;
12. Bahwa Penggugat berada (tinggal) di rumah orangtua Penggugat sejak setelah selesai melahirkan dan sampai Desember 2014 barulah Penggugat pulang ke rumah mertua Penggugat di Batu Meja (Ambon), karena mertua Penggugat dan Tergugat baru pulang ke Ambon pada Desember 2014;
13. Bahwa setelah pulang ke rumah mertua di Batu Meja (Ambon) kondisi Penggugat dan Tergugat memang baik-baik saja meskipun kadang ada percekocokan-percekocokkan di dalam rumah tangga karena sikap Tergugat yang cuek dan tidak mau berbagi tanggung jawab dalam mengurus anak. Yang terjadi Tergugat malahan lebih memperhatikan keponakannya (Renatha Leimena) yang merupakan anak dari adik perempuan Tergugat (Novi Leimena) yang kebetulan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di Batu Meja (Ambon). Ini terlihat ketika keponakan Tergugat (Renatha Leimena) lagi sakit panas tinggi, Tergugatrela "begadang" atau tidak tidur selama 2 (dua) hari dua malam demi menjaga keponakannya tersebut. Sementara lain halnya ketika anak Tergugat sakit, semua orang di rumah mertua Penggugat termasuk Tergugat tengah tidur pulas, dan hanya Penggugat sendiri yang harus



"begadang" menjaga anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum berusia 1 (satu) tahun karena panas tinggi;

14. Bahwa selama cekcok Tergugat pernah memukul dan/atau menampar Penggugat yang mengakibatkan telinga Penggugat menjadi sangat sakit sehingga harus ke dokter THT (Telinga, Hidung dan Tenggorokan). Namun sayangnya, dokter THT tidak bisa memberikan bantuan karena ternyata saat itu Penggugat tengah hamil anak ke-2 (kedua) dengan Tergugat. Tak lama setelah kejadian itu, Penggugat mengalami keguguran di awal September 2015 ketika anak Penggugat dan Tergugat akan merayakan HUT-nya yang ke-1 (kesatu);
15. Bahwa pada Desember 2015 pada saat anak Penggugat dan Tergugat baru bangun tidur dan kebetulan sudah Buang Air Besar (BAB), Penggugat lalu meminta tolong Tergugat untuk mengganti pampers anak mereka karena kebetulan Tergugat juga tengah merokok dan meminum kopi di teras rumah. Namun yang dilakukan Tergugat sungguh diluar dugaan Penggugat di mana Tergugat langsung menampar Penggugat sehingga seketika Penggugat merasa pusing dan tanpa berlama-lama Penggugat mengganti pampers anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat langsung membawa anak Penggugat dan Tergugat menuju rumah orangtua Penggugat di Karang Panjang (Ambon);
16. Bahwa setelah Penggugat sampai di rumah orangtua Penggugat, maka pada malamnya di hari yang sama Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat di Karang Panjang (Ambon) dan meminta Penggugat pulang ke rumah mertua Penggugat tanpa meminta maaf sedikitpun. Karena Tergugat datang dengan membawa keponakannya (Renatha Leimena) akhirnya Penggugat menolak untuk pulang karena Tergugat terus mendesak Penggugat untuk pulang ke rumah mertua Penggugat di Batu Meja (Ambon) karena keponakan Tergugat (Renatha Leimena) sudah rewel dan minta pulang. Namun, bagi Penggugat jika memang berniat baik ingin menyelesaikan masalah, kenapa Tergugat tidak datang sendiri saja tetapi Tergugat membawa keponakannya (Renatha Leimena) yang terus menerus merengek minta pulang sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan memilih tidak mau pulang ke rumah mertua Penggugat di Batu Meja (Ambon);
17. Bahwa pada Januari 2016 Penggugat sadar kalau Penggugat lagi hamil, namun ketika Penggugat menyampaikan hal itu ke Tergugat, ternyata Tergugat balik bertanya terus apa yang harus dilakukan sehingga membuat Penggugat stress. Penggugat berusahameminta maaf dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb



berusaha menyelesaikan masalah ini baik-baik, namun keinginan baik itu tidak mendapat respons baik dari Tergugat. Penggugat meminta ketemu untuk dibicarakan baik-baik, namun Tergugat memberikan respons yang kurang baik. Tergugat menyuruh Penggugat untuk datang ke rumah mertua Penggugat di Batu Meja (Ambon), namun Penggugat tidak mau karena Tergugat terlalu melibatkan ibunya (Henriette Wattimena) dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan pernah saat Penggugat dan Tergugat tengah bertengkar di dalam kamar, tiba-tiba pintu kamar dibuka sama ibu mertua Penggugat (Henriette Wattimena) dan bertanya ada apa, namun Tergugat balik menunjuk ke Penggugat dan bilang **"tahu anak ini nih"** dan itu membuat Penggugat sangat sakit hati;

18. Bahwa karena cekcok terus-menerus akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah dan pisah ranjang. Namun, saat ada niat baik Penggugat untuk meminta maaf, ternyata Tergugat tidak mau bertemu, padahal Penggugat sudah ajak Tergugat bertemu di luar rumah dan bukan di Batu Meja ataupun di Karang Panjang sebab bagi Penggugat hanya Penggugat dan Tergugat berdua yang bisa selesaikan masalah rumah tangga ini, namun Tergugat tetap menolak;
19. Bahwa pada April 2016 Penggugat mengalami keguguran karena stress yang berlebihan sehingga Penggugat harus dibawa ke RS Sumber Hidup. Selanjutnya kira-kira 1(satu) bulan kemudian Penggugat mengalami pendarahan yang parah sehingga tidak sadarkan diri dan harus dirawat lagi di RS.Sumber Hidup dan sedihnya pada saat yang bersamaan anak Penggugat dan Tergugat juga sakit. Penggugat berusaha menghubungi Tergugat dan menyampaikan kalau anak kami sakit, namun jawaban Tergugat sangat ketus. **"su bawa lari diri dari rumah to. Jadi kalo sampe ada terjadi apa-apa deng anak ose yang tanggung jawab"**. Pada saat itu Penggugat masih tetap berusaha berkomunikasi baik-baik dengan Tergugat bahkan akhirnya Penggugat menyerah dan mengatakan **"ya sudahlah kalau memang kita akan mengakhiri hubungan ini mari kita selesaikan baik-baik"**. Selanjutnya, Tergugat menjawab **"bikin surat (cerai) saja nanti Beta tanda tangan"** dan semua itu dijawab lewat pesan singkat elektronik (SMS/Short Message Service) melalui handphone;
20. Bahwa pada Januari 2017, ayah Penggugat (Renold de Fretes) memutuskan untuk mengajak Penggugat ke rumah mertua Penggugat di Batu Meja (Ambon) untuk menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb



dan keluarga Tergugat. Namun ketika Penggugat dan ayah Penggugat (Renold de Fretes) sampai di rumah mertua Penggugat di rumah hanya ada Tergugat, tante Tergugat (Ba Leimena) dan adik laki-laki bungsu Tergugat (Tommy Leimena). Penggugat dan ayah Penggugat (Renold de Fretes) menyampaikan maksud kedatangan kami, dan ketika Tergugat dibangunkan tantenya (Ba Leimena), justru Tergugat malah pergi ke kamar orangtuanya dan tidak memperdulikan ayah Penggugat (Renold de Fretes) yang sementara menunggu Tergugat bangun. Sejak itu ayah Penggugat (Renold de Fretes) mengatakan dan mengajak Penggugat seraya mengatakan: "***mari kita pulang saja ke rumah. Mama dan papa masih mampu pelihara kamu dan anakmu***".

21. Bahwa setelah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama beberapa hari, Penggugat sempat dihubungi sebanyak 2 (dua) kali oleh adik Tergugat (Novi Leimena) dan ibu Tergugat (Henriette Wattimena) dengan alasan mereka ingin bertemu dengan cucu mereka dan Penggugat tetap membawa anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan ibu Tergugat (Henriette Wattimena) dan adik Tergugat (Novi Leimena), dan waktu itu Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan mertua dan adik ipar Penggugat (Novi Leimena) di pusat perbelanjaan Maluku City Mall (MCM) di kawasan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
22. Bahwa Penggugat sempat berpapasan beberapa kali dengan Tergugat lagi berboncengan dengan perempuan lain (WIL/Wanita Idaman Lain), bahkan pada Desember 2018 Penggugat berada di Belakang Soya persisnya di Rumah Toko (Ruko) di samping Hotel Everbright, saat Penggugat tengah bercerita dengan salah satu saudara Tergugat yang kebetulan saat itu Penggugat bertemu dengannya di depan Ruko di samping Hotel Everbright karena memang kantor saudara Tergugat berada di salah satu ruko tersebut, dan saat itu Penggugat dan saudara Tergugat secara bersamaan melihat Tergugat keluar dari **Hotel Everbright** berboncengan bersama seorang WIL namun Penggugat tidak tahu itu siapa bahkan tidak mengenal WIL tersebut karena memang Penggugat tidak dapat melihat dengan jelas karena Tergugat mengendarai sepeda motor RX King dengan kecepatan tinggi;
23. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan saat ini, tidak pernah lagi ada komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat untuk sekadar menanyakan anak Penggugat dan Tergugat;.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb



24. Bahwa tujuan awal dari perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta kasih, akan tetapi hal itu tidak terwujud dan/atau tidak dirasakan Penggugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan-perselisihan dan percek-cokkan-percek-cokkan secara terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, meja makan dan tempat tidur selama lebih kurang 6 (enam) tahun, maka Penggugat sepakat untuk mengakhiri hubungan antara Penggugat dan Tergugat melalui Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon.
25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di gedung Gereja GPIB Jemaat Bukit Kasih di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Desember 2013 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :3578-KW-18122013-001 tertanggal 14 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada 19 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **MICHAEL RUDOLPH EMMANUEL LEIMENA**, Laki-Laki, Lahir di Ambon pada 09 September 2014 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon untuk dapat mengirimkan salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht gewijsdezaak) dari perkara ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat mencatat Perceraian ini pada Register yang tersedia untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.



SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) dan/atau sejauh putusannya tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2021, tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk memohon dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sering terjadi percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Renold F.De Fretes, 2. Saksi Ronaldo Jacobus De Fretes ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 3578-KW-18122013-001 tanggal 19 desember 2013, **P-2** tentang KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 8171-lu-06102014-0031 TANGGAL 10 Februari 2017, **P-3** tentang Kartu Keluarga Nomor : 81710022406140025 tanggal 24 Juni 2014, **P-4** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8171025205840008 tanggal 10 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Renold F.De Fretes**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Herlyn De Fretes kepada Tergugat Handy Erwin Pier Leimena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di Gereja GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal bersama kedua orangtua Tergugat di Batu Meja sedangkan Tergugat melanjutkan pendidikan S3 di kota Bandung;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MICHAEL RUDOLPH EMMANUEL LEIMENA laki-laki umur 7 tahun lahir di Ambon tanggal 09 September 2014;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sering cekcok dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun saya tahu karena diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saya pernah menaiki Penggugat namun Tergugat tidak pernah;
- Bahwa setahu saya Penggugat tidak diusir oleh Tergugat tetapi keluar sendiri dari rumah;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Tergugat tahun 2015;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun orangtuanya;
- Bahwa setahu saya Tergugat sekarang berada di rumah orangtuanya di Batu Meja;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai seorang Dosen Unpatti;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan apapun kepada Penggugat;
- Bahwa Harapan saya dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai Penggugat pulang ke rumah saya di Karpan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah orang tua Tergugat mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat

2. **Ronaldo Jacobus De Fretes**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi terkait dengan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Herlyn De Fretes kepada Tergugat Handy Erwin Pier Leimena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di Gereja GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dimana Penggugat tinggal bersama kedua orangtua Tergugat di Batu Meja sedangkan Tergugat melanjutkan pendidikan S3 di kota Bandung;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MICHAEL RUDOLPH EMMANUEL LEIMENA laki-laki umur 7 tahun lahir di Ambon tanggal 09 September 2014;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa Alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sering cekcok dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok namun saya tahu karena diceritakan oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aya pernah menaibati Penggugat namun Tergugat tidak pernah;
- Bahwa setahu saya Penggugat tidak diusir oleh Tergugat tetapi keluar sendiri dari rumah;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Tergugat tahun 2015;
- Bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Tergugat maupun orangtuanya;
- Bahwa Setahu saya Tergugat sekarang berada di rumah orangtuanya di Batu Meja;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai seorang Dosen Unpatti;
- Bahwa yang membiaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan apapun kepada Penggugat;
- Bahwa harapan saya dan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai Penggugat pulang ke rumah saya di Karpan;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saya bahwa orangtua Tergugat sering mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan pertengkaran / percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Surabaya pada tanggal 14 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-18122013-0001 hal mana menunjukan Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Renold F.De Fretes (orang tua kandung dari Penggugat) dapat diketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan karena adanya perlakuan kasar dari Tergugat kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberi

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat dan tidak membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ronaldo Jacobus De Fretes (kakak kandung Penggugat) yang mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Renold F.De Fretes (orang tua dari Penggugat) dapat diketahui pernah diusahakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil didamaikan, sehingga menurut saksi Renold F.De Fretes rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 diketahui salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai karena adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat, sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Renold F.De Fretes dan saksi Ronaldo Jacobus De Fretes dihubungkan dengan bukti P-2 dapat diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Michael Rudolf Emmanuel Leimena lahir di Ambon tanggal 9 September 2014 dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut berada pada Penggugat, hal mana menunjukkan anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua terutama Ibu kandung, oleh karenanya dengan berdasarkan atas pertimbangan –pertimbangan diatas, maka pengasuhan anak patutlah ditetapkan tetap berada dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu / mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan guna diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Surabaya pada tanggal 14 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3578-KW-18122013-001 tertanggal 14 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MICHAEL RUDOLPH EMMANUEL LEIMENA**, Lahir di Ambon pada 09 September 2014 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231 /Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna diterbitkan Akta Perceraian serta dikirimkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk diketahui ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 231/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 29 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merlyn Heumasse, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBPRp. 30.000,00 ;
2. Biaya Pemberkasan/Atk.....Rp. 100.000,00 ;
3. Panggilan Rp. 360.000,00;
4. PNBP PanggilanRp. 20.000,00;
5. Materai Rp 10.000,00 ;
6. Redaksi Rp 10.000,00;
- Jumlah Rp.530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)